



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Bandung KM. 03 Cianjur – Jawa Barat 43281

Telp. (0263) 263894 Fax. (0263) 282244

e-mail : dpmpfsp@cianjurkab.go.id, website : <http://dpmpfsp.cianjurkab.go.id>

SURAT IZIN

NOMOR : 500.16.7.2/1952/IO-PAUD/DPMPTSP/2025

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)**

Membaca : a. Surat Permohonan dari : **PAUD NURUL IMAN/YAYASAN ABNA TAUFIQ CIANJUR**;
b. Rekomendasi Disdikpora Kabupaten Cianjur Nomor : 800.1.11.1/2067.1/Bid.PAUDDIKMAS/XI/2025.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
h. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
k. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
l. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

- m. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 69 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur.

MEMBERI IZIN

Kepada : a. Nama Lembaga : PAUD NURUL IMAN
b. Jenis Program : Pendidikan Anak Usia Dini
c. Nama Kepala : ADE SYAMSIAH, S.Pd
d. Nama Penyelenggara : YAYASAN ABNA TAUFIQ CIANJUR
e. Alamat : Kp. Lemburtengah RT. 001 RW. 008 Desa
Babakankaret Kecamatan Cianjur
Kabupaten Cianjur

Masa berlaku surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini selama 5 (lima) tahun terhitung mulai **10-November-2025 s/d 09-November-2030**.

Ditetapkan di : CIANJUR

Pada Tanggal : 10 November 2025

Plt. Kepala

SUPERI FAIZAL, S.T.

Pembina IV/a

NIP. 19781028 200901 1 006

